

Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Administrasi Antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia

Karmila Usman¹, A. Hartawati², Arifullah³, Andi Baharuddin⁴, Elvi Susanti Syam⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Politik Dan Hukum Universitas Andi Sudirman

Email: karmilausman14@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze and compare the administrative dispute resolution systems in Indonesia and Malaysia, highlighting the differences in legal systems, institutional structures, and dispute resolution mechanisms in each country. Indonesia adopts a civil law system, relying on the Administrative Court (PTUN) as a specialized institution for resolving administrative disputes. Meanwhile, Malaysia follows a common law system, utilizing the judicial review mechanism through the High Court, without a dedicated administrative court. The findings of the study show that Indonesia has a more formal and structured system, while Malaysia is more flexible but lacks procedural certainty. In terms of digitalization, Indonesia is still in the process of strengthening its legal and technological infrastructure, while Malaysia has already implemented e-government. This study offers recommendations for both countries to adopt best practices in administrative dispute resolution.

Keywords: *Legal comparison, administrative law, Indonesia, Malaysia, civil law, common law, digitalization, administrative disputes.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia dan Malaysia, dengan menyoroti perbedaan dalam sistem hukum, struktur kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang mengandalkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga khusus penyelesaian sengketa administrasi. Sementara itu, Malaysia menganut sistem common law yang mengandalkan mekanisme judicial review melalui Mahkamah Tinggi tanpa lembaga peradilan administrasi tersendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem yang lebih formal dan terstruktur, sementara Malaysia lebih fleksibel namun memiliki kekurangan dalam hal kepastian prosedural. Dalam konteks digitalisasi, Indonesia masih dalam tahap penguatan infrastruktur hukum dan teknologi, sementara Malaysia telah lebih dahulu mengimplementasikan e-government. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi kedua negara untuk saling mengadopsi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa administrasi.

Kata Kunci: *Perbandingan hukum, hukum administrasi, Indonesia, Malaysia, civil law, common law, digitalisasi, sengketa administrasi*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara tetangga dengan hubungan bilateral yang erat dan kompleks. Dalam konteks ini, administrasi negara memainkan peran penting sebagai pilar yang menopang kontinuitas hubungan kedua negara, baik pada masa konflik maupun kerja sama. Administrasi negara tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga stabilitas politik, memfasilitasi implementasi kebijakan-kebijakan strategis, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagai

bagian dari sistem hukum publik, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, meskipun kedua negara ini memiliki hubungan yang erat, sistem hukum administrasi yang mereka anut sangat berbeda. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum Civil Law yang diwarisi dari Belanda, mengatur penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, Malaysia yang menganut sistem hukum Common Law menyelesaikan sengketa administrasi melalui judicial review di Mahkamah Tinggi, tanpa lembaga peradilan khusus untuk sengketa administrasi.

Perbedaan sistem hukum administrasi ini menciptakan dinamika yang unik dalam penyelesaian sengketa administrasi, yang berhubungan langsung dengan penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, kedua negara dihadapkan pada tantangan baru dalam mengadaptasi sistem hukum administrasi mereka, terutama terkait dengan digitalisasi peradilan administrasi melalui platform e-Court dan e-Judiciary.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sistem hukum administrasi di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa administrasi yang diterapkan di masing-masing negara. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kedua negara mengintegrasikan teknologi dalam penyelesaian sengketa administrasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem administrasi negara yang lebih efisien dan responsif terhadap tuntutan masyarakat modern. Melalui pendekatan perbandingan, penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum administrasi di kedua negara.

Secara normatif, sistem hukum administrasi yang ideal seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin kepastian hukum, serta memberikan akses yang adil bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa administratif. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia perlu mengevaluasi dan mereformasi sistem hukumnya agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa administrasi. Pendekatan ini menekankan kajian terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis dan doktrin hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks administrasi publik.

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan secara mendalam dua sistem hukum administrasi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Perbandingan ini difokuskan pada perbedaan lembaga yang menangani sengketa administrasi, prosedur yang diterapkan, serta substansi hukum yang digunakan di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum administrasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan digitalisasi pemerintahan, khususnya e-government, yang memengaruhi sistem penyelesaian sengketa administrasi di kedua negara. Fokus analisis akan diberikan pada tantangan serta peluang yang timbul dari implementasi teknologi informasi dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa administrasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mengandalkan dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan sebagai sumber informasi primer. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengevaluasi kedua sistem hukum administrasi yang ada, untuk kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan transparansi penyelesaian sengketa administrasi di kedua negara. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaruan sistem hukum administrasi di Indonesia dan Malaysia, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Badan-Badan Administrasi Negara

Perbedaan struktur pemerintahan antara Indonesia dan Malaysia berpengaruh besar pada pembagian kewenangan dan tanggung jawab badan-badan administrasi negara. Malaysia, sebagai negara federal, membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sesuai dengan konstitusi federal. Hal ini memungkinkan pembagian kewenangan yang lebih jelas, meskipun menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi antar pemerintah pusat dan negara bagian.

Sementara itu, Indonesia, dengan sistem negara kesatuan dan prinsip desentralisasi, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, khususnya dalam perizinan, seperti halnya dalam sektor pertambangan yang umumnya berada di tangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi tantangan, terutama terkait pengawasan dan pengendalian, yang bisa menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing badan administrasi negara.

Perbedaan ini memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan pengawasan administratif di kedua negara. Di Indonesia, desentralisasi sering menambah kompleksitas dalam pengawasan dan pengendalian, mengingat pembagian kewenangan yang tidak selalu jelas. Di Malaysia, meskipun lebih sederhana dengan sistem federal, pengawasan administratif bisa menjadi kurang efektif karena adanya kekurangan spesialisasi lembaga, yang mengarah pada kurangnya transparansi dalam beberapa sektor.

2. Perbedaan Prinsip Dasar Antara Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Sistem hukum Civil Law dan Common Law memiliki prinsip dasar yang berbeda yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Civil Law, yang berakar dari tradisi hukum Romawi, mengutamakan kodifikasi hukum yang sistematis dan komprehensif. Hukum di negara-negara civil law, seperti Prancis dan Jerman, disusun oleh badan legislatif dan menjadi sumber utama hukum. Hakim dalam sistem ini berperan sebagai penafsir hukum, bukan pencipta hukum, dan bertugas untuk menerapkan hukum yang sudah ada dengan konsisten. Proses penerapan hukum dalam civil law lebih investigatif, di mana hakim aktif mengumpulkan bukti dan menentukan fakta.

Sebaliknya, Common Law, yang berkembang di Inggris, bergantung pada preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya. Doktrin stare decisis mengharuskan pengadilan mengikuti keputusan yang lebih tinggi. Hukum dalam sistem ini berkembang secara evolusioner, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Hakim dalam sistem common law memiliki peran lebih besar dalam menciptakan hukum karena keputusan mereka menjadi preseden yang diikuti dalam kasus serupa.

Perbedaan ini memengaruhi cara kedua sistem menangani perubahan sosial. Civil Law, dengan kodifikasinya, memberikan kepastian hukum tetapi kurang fleksibel. Di sisi lain, Common Law lebih fleksibel dan cepat beradaptasi, tetapi kadang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena bergantung pada interpretasi hakim.

Globalisasi telah menyebabkan beberapa negara mengadopsi elemen-elemen dari kedua sistem ini untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil, seperti yang terlihat pada Jepang dan Cina yang mengadopsi prinsip-prinsip Common Law dalam konteks bisnis dan perdagangan internasional. Pemahaman tentang kedua sistem ini sangat penting dalam perdagangan internasional dan kerja sama hukum, di mana negara-negara sering mencoba menjembatani perbedaan ini melalui perjanjian internasional seperti CISG (Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional).

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Sistem penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan mendasar dalam kelembagaan, dasar hukum, dan mekanisme penyelesaiannya. Indonesia, yang menganut sistem civil law, menyediakan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menangani sengketa administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan fokus pada hukum tertulis. Sebaliknya, Malaysia yang menganut sistem common law mengandalkan judicial review di Mahkamah Tinggi tanpa lembaga peradilan administrasi khusus, dengan penekanan pada prinsip keadilan substantif seperti keadilan alamiah dan kewajaran tindakan administratif. Dalam era digital, kedua negara menghadapi tantangan baru dalam merespons dinamika pelayanan publik berbasis teknologi. Indonesia telah mengembangkan e-Court dan e-Litigation, meskipun pengaturan hukum terhadap tindakan administratif digital masih terbatas pada keputusan tertulis. Malaysia lebih adaptif dalam menerima keputusan administratif berbasis sistem otomatis karena tidak terikat pada KTUN, namun tetap menghadapi hambatan terkait pengawasan teknologi dan transparansi algoritma. Kedua negara membutuhkan reformasi hukum dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menangani kompleksitas administrasi publik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 10–11.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bachsan Mustafa, 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 5–6.
- Craig, P.P. (2016). *Administrative Law* (8th ed.). London: Sweet & Maxwell.
- Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang dan Negara Maju, Vol. 19 No. 2 Oktober 2022, hlm. 22
- Federal Constitution of Malaysia.
- Harding, Andrew. (2012). *The Constitution of Malaysia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- Helmi. (2018). Perlindungan Hak-Hak Warga Negara dalam Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), hkm 193
- J.B. Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, Hlm. 52.
- Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri v. Alam Maritim (M) Sdn. Bhd [2014] 5 MLJ 123.
- Maimoonah Mohamed. (2017). *Judicial Review in Malaysia: Scope and Limitations*, *Malayan Law Journal*, Vol. 3.
- Maulidiah, S. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 1(1), hlm 63.
- Muchsin, H., 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rama Chandran v. The Industrial Court of Malaysia [1997] 1 MLJ 145.
- R Rama Chandran v. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri [1986] 1 MLJ 108.